



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MIPA  
NOMOR : 071/UN10.9/SK/2013

**TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA JENIS PELAYANAN BIDANG PERMINTAAN SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG  
MENERIMA BEASISWA DARI INSTANSI MANAPUN  
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
TAHUN 2013**

DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
  2. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan permintaan surat keterangan sedang tidak menerima beasiswa dari instansi manapun mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Brawijaya dengan Keputusan Dekan Fakultas MIPA Universitas Brawijaya;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009;
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
  3. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor ..... tentang Pengangkatan Dekan Fakultas MIPA Universitas Brawijaya
  4. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 074/SK/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DEKAN FMIPA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN PERMINTAAN SURAT KETERANGAN SEDANG TIDAK MENERIMA BEASISWA DARI INSTANSI MANAPUN MAHASISWA FMIPA UB
- Pertama :
- Standar pelayanan pada Subbag Kemahasiswaan Fakultas MIPA Pelayanan Bidang permintaan surat keterangan sedang tidak menerima beasiswa dari instansi manapun mahasiswa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua :
- Standar pelayanan pada Subbag Kemahasiswaan Fakultas MIPA jenis pelayanan bidang permintaan surat keetrangan sedang tidak menerima beasiswa dari instansi manapun mahasiswa Fakultas MIPA meliputi ruang lingkup pelayanan:
1. Informasi pelayanan surat keterangan
  2. Informasi alur pengisian dan mencetak surat keterangan
  3. Informasi pengambilan surat keterangan

- Ketiga : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggaran/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat penyelenggara pelayanan publik.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : M a l a n g  
Pada tanggal : 27 Agustus 2013  
Dekan,

Tembusan :

1. Pembantu Dekan I, II, III FMIPA
2. Kepala Tata Usaha FMIPA
3. Para Kasubbag di lingkungan FMIPA
4. Ketua Jurusan di lingkungan FMIPA
5. Ketua LOF/HMJ di lingkungan FMIPA

Prof. Dr. Marjono, M.Phil  
NIP. 19621116 198803 1 004

Lampiran Surat Keputusan Dekan FMIPA

Nomor : 071 /UN10.9/SK/2013

Tanggal : 27 Agustus 2013

A. PENDAHULUAN

Pelayanan permintaan surat keterangan sedang tidak menerima beasiswa dari instansi manapun adalah pelayanan yang berhubungan dengan pengajuan beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi akademik maupun non akademik untuk membantu para mahasiswa dari kalangan ekonomi yang kurang mampu. Pada Subbag Kemahasiswaan member pelayanan yang berhubungan dengan beasiswa antara lain : memberikan informasi penawaran beasiswa, persyaratan yang dikumpulkan, pengumuman batas akhir penyerahan berkas, pengumuman yang diterima kepada mahasiswa Fakultas MIPA UB yang mengajukan beasiswa.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Bidang Permintaan surat keterangan sedang tidak menerima beasiswa dari instansi manapun mahasiswa Fakultas MIPA

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14</li><li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009</li><li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012</li><li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2011</li><li>5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010</li><li>6. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 478/SK/2012</li><li>7. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor ..... tentang Pengangkatan Dekan Fakultas MIPA Universitas Brawijaya</li><li>8. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 074/SK/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya</li></ol>
2	Persyaratan	Persyaratan/kelengkapan dalam Layanan Permintaan surat keterangan sedang tidak menerima beasiswa dari instansi manapun kepada mahasiswa FMIPA : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengumuman penawaran beasiswa</li><li>2. Formulir permohonan beasiswa</li><li>3. Transkrip</li><li>4. Persyaratan sesuai pengumuman</li></ol>
3	Sistem mekanisme, dan prosedur	<p>A. Sistem mekanisme:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mahasiswa melihat pengumuman di Web/Mading</li><li>2. Mengisi data dan mencetak surat keterangan sedang tidak menerima beasiswa dari instansi manapun pada computer yang disediakan oleh Fakultas (Gedung FMIPA lantai 1)</li><li>3. Menyerahkan ke subbag kemahasiswaan untuk di tandatangani PD3</li></ol> <p>B. Prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Subbag kemahasiswaan mengumumkan penawaran beasiswa di Web/Mading FMIPA</li><li>2. Mahasiswa melihat pengumuman</li><li>3. Mahasiswa menuju ke Subbag kemahasiswaan terkait persyaratan</li><li>4. Subbag kemahasiswaan memberikan informasi terkait surat keterangan sedang tidak menerima beasiswa dari instansi manapun</li></ol>
4	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian pelayanan permintaan surat keterangan sedang tidak menerima beasiswa dari instansi manapun selama 10 menit
5	Biaya/tarif	Layanan permintaan surat keterangan sedang tidak menerima beasiswa dari instansi manapun tidak dikenakan biaya atau gratis.

6	Produk pelayanan	Produk layanan permintaan surat keterangan sedang tidak menerima beasiswa dari instansi manapun adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keterangan Sedang Tidak Menerima Beasiswa dari instansi manapun</li> <li>2. Data mahasiswa yang mengajukan permohonan Beasiswa</li> <li>3. Data mahasiswa penerima beasiswa</li> </ol>
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 3 unit Komputer</li> <li>2. 2 unit Printer HP Laserjet P1102, Canon</li> <li>3. Kertas</li> <li>4. Meja</li> <li>5. Kursi</li> <li>6. Peraturan/Surat Keputusan/Surat Pemberitahuan/Pengumuman</li> </ol>
8	Kompetensi pelaksana	Pelaksana pelayanan pada Subbag kemahasiswaan ada 2 orang staf yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Staf Administrasi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menguasai sistem administrasi</li> </ul> </li> <li>2. Staf dataBase (Program Kemahasiswaan) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menguasai TI</li> </ul> </li> </ol>
9	Pengawasan internal	Layanan Administrasi kemahasiswaan pada subbag kemahasiswaan dibawah pengawasan Kasubbag Kemahasiswaan dan Pembantu Dekan Bidang kemahasiswaan yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengawasi pelayanan Administrasi bidang kemahasiswaan</li> <li>2. Mengevaluasi kinerja staf subbag kemahasiswaan</li> <li>3. Membuat laporan tentang hasil evaluasi</li> </ol>
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan untuk Layanan permintaan surat keterangan sedang tidak menerima beasiswa, bagi mahasiswa bisa melalui Email ke:Complaint@ub.ac.id, aplikasi e-complaint UB:http://e-complaint.ub.ac.id, ke Kantor PIDK, dan melalui Drop box keluhan
11	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana pada subbag kemahasiswaan ada 3 orang PNS yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 orang Kasubbag Kemahasiswaan</li> <li>2. 1 orang bidang administrasi</li> <li>3. 1 orang bidang database (program)</li> </ol>
12	Jaminan pelayanan	Jaminan pelayanan E-Complaint UB yaitu berupa adanya UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta surat keputusan rektor tentang pengangkatan PPID UB.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan berupa <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asuransi Kesehatan Pegawai</li> <li>2. Pengobatan dengan prosedur yang mudah dan murah bagi pegawai UB di Poliklinik UB/Puskesmas terdekat sesuai Askes</li> <li>3. Petugas security (Satpam)</li> </ol>
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan dalam MONEV setiap bulan dan diawasi atasan langsung (kasubbag kemahasiswaan)terkait pelayanan Surat Keterangan Sedang Tidak menerima beasiswa dari instansi manapun

Kasubbag Kemahasiswaan

Mesenu, S.AP  
NIP.196106031982021001